



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 55 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN KOMITE KESEHATAN DESA KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka tercapainya visi, tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan dan tujuan pembangunan millennium, serta terbentuknya desa siaga aktif yang berbasis kemandirian masyarakat perlu dibentuk Komite Kesehatan Desa ;
 - b. bahwa pelaksanaan program dan kegiatan Komite Kesehatan Desa dapat dilaksanakan dengan baik, efisien, efektif, sinergis, terpadu, terukur dan berkelanjutan, perlu disusun suatu pedoman umum pelaksanaan Komite Kesehatan Desa ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Komite Kesehatan Desa Kabupaten Kubu Raya ;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751) ;

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Kabupaten/Kota ;
12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 02) ;
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2014 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 8) ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN KOMITE KESEHATAN DESA KABUPATEN KUBU RAYA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya.
5. Komite Kesehatan Desa adalah suatu wadah kelembagaan atau forum stakeholders dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan mempercepat pembangunan kesehatan di perdesaan yang berbasis kemandirian masyarakat, beranggotakan 3 (tiga) orang kader/tokoh masyarakat/individu yang peduli/militansi bidang kesehatan untuk setiap desa, dengan masa bakti 1 (satu) tahun anggaran dan dapat diperpanjang serta diberikan insentif/biaya operasional dan fasilitas lainnya yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya yang, dibentuk dengan Peraturan Bupati Kubu Raya.
6. Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.
7. Desa atau yang disebut nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat isitiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat isitiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan republic Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
11. Pembangunan Daerah adalah pembangunan yang dilaksanakan di Wilayah Kabupaten Kubu Raya.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2014, yang selanjutnya disebut RPJMD adalah Dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2014, merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029, serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat.
13. Kebijakan Daerah adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
14. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
15. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
16. Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Pokja adalah forum lintas sector dan lintas pemangku kepentingan sebagai wadah yang memotori dan mengkoordinasikan program dan kegiatan teknis yang dilaksanakan oleh Komite Kesehatan Desa.
17. Kelompok Kerja Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Pokja adalah Tim yang terdiri dari beberapa SKPD teknis terkait, yang dibentuk oleh Bupati dalam rangka

membantu Pemerintah Daerah untuk melakukan fasilitasi, pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi termasuk membantu penyusunan dan perumusan kebijakan dan mengkoordinasikan lintas pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan Komite Kesehatan Desa secara efektif, efisien, sinergis, terpadu, terukur, dan berkelanjutan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pedoman Umum ini dimaksudkan sebagai acuan dan pedoman pelaksanaan kegiatan Komite Kesehatan Desa Kabupaten Kubu Raya bagi Anggota Komite Kesehatan Desa, Kelompok Kerja (Pokja) Kesehatan Masyarakat, Camat, Kepala Desa maupun pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 3

Pedoman Umum ini bertujuan agar pelaksanaan kegiatan Komite Kesehatan Desa tepat sasaran dalam pencapaian target kinerja di bidang pembangunann kesehatan yang berbasis kemandirian masyarakat dalam rangka terwujudnya Kabupaten Kubu Raya Terdepan dan Berkualitas.

BAB IV SISTIMATIKA

Pasal 4

- (1) Sistimatika Pedoman Umum Komite Kesehatan Desa ini adalah sebagai berikut :
 - a. BAB I Pendahuluan;
 - b. BAB II Pengertian, Strategi, Pendekatan dan Prinsip Komite Kesehatan Desa;
 - c. BAB III Mekanisme dan Ruang Lingkup Komite Kesehatan Desa;
 - d. BAB IV Penutup;
 - e. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Komite Kesehatan Desa Kabupaten Kubu Raya ;
- (2) Isi dan uraian Pedoman Umum Pelaksanaan Komite Kesehatan Kabupaten Kubu Raya ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Struktur organisasi Komite Kesehatan Desa Kabupaten Kubu Raya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Bupati melalui Pokja Kesehatan Masyarakat melakukan pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Komite Kesehatan Desa Kabupaten Kubu Raya.

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kurun waktu tertentu, sebagai masukan perbaikan/penyempurnaan kegiatan Komite Kesehatan Desa selanjutnya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 23 - 8 - 2010

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 23/8/2010
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


HUSEIN SYAUWIK
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2010 NOMOR 55



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR : 55 TAHUN 2010
TANGGAL : 23 - 8 - 2010
TENTANG : PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN KOMITE
KESEHATAN DESA KABUPATEN KUBU RAYA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 28 ayat 1 dan Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, disamping itu juga pembangunan kesehatan mempunyai visi mewujudkan masyarakat mandiri untuk hidup sehat. Visi ini dapat dicapai dengan dukungan masyarakat, oleh karena itu perlu upaya pemberdayaan masyarakat. Selain itu dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM), status kesehatan merupakan salah satu komponen utama selain pendidikan dan pendapatan per kapita. Oleh karena itu pembangunan kesehatan merupakan suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam mendukung percepatan pembangunan sejalan dengan Visi Kabupaten Kubu Raya Terdepan dan Berkualitas.

Arah kebijakan pembangunan kesehatan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2014 antara lain diarahkan pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan layanan kesehatan yang bermutu, mudah, murah, cepat dan tepat yang salah satu strateginya adalah meningkatkan pemberdayaan individu, keluarga dan masyarakat dalam upaya kesehatan bersumber kemandirian masyarakat.

Salah satu upaya mengimplementasikan arah kebijakan dan strategi pembangunan kesehatan di Kabupaten Kubu Raya yang bersumber dari kemandirian masyarakat adalah perlu dibentuk Komite Kesehatan Desa (KKD) yang merupakan salah satu terobosan pembangunan kesehatan yang berbasis masyarakat untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan, bencana dan kegawatdaruratan kesehatan secara mandiri serta memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan peningkatan hidup sehat (promotif), dan pencegahan penyakit (preventif). Pembentukan Komite



Kesehatan Desa ini juga salah satu bentuk inovasi daerah dalam bidang pembangunan kesehatan yang memberikan penguatan kapasitas masyarakat untuk berperan aktif dan peduli secara lebih masif, spesifik, nyata dan sesuai karakteristik daerah, serta memperkuat keberadaan desa siaga di perdesaan.

Pedoman umum Pelaksanaan Komite Kesehatan Desa disusun sebagai acuan, sumber referensi kebijakan dan pedoman pelaksanaan kegiatan Komite Kesehatan Desa bagi para pengambil keputusan pada berbagai tingkatan pemerintahan, pelaksana di tingkat lapangan, masyarakat, dan berbagai pihak lainnya yang terkait. Secara umum Pedoman Umum ini memuat Bab I. Pendahuluan ; Bab II. Pengertian, Strategi, Pendekatan dan Prinsip Komite Kesehatan Desa ; Bab III. Mekanisme dan Ruang Lingkup Komite Kesehatan Desa ; Bab IV. Penutup ; dan Lampiran.

B. Maksud, Tujuan dan Sasaran Komite Kesehatan Desa

1. Maksud

Maksud dibentuknya Komite Kesehatan Desa, yaitu :

- a. Memberikan kesempatan dan ruang lebih luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan kesehatan yang berbasis masyarakat.
- b. Memperluas akses masyarakat untuk mandiri dan proaktif dalam mengembangkan upaya promosi kesehatan dan pencegahan penyakit.

2. Tujuan

Tujuan dibentuknya Komite Kesehatan Desa, antara lain :

- a. Mendorong dan memfasilitasi masyarakat dalam percepatan pembangunan kesehatan di perdesaan.
- b. Memfasilitasi dan meningkatkan partisipasi dan kepedulian masyarakat dalam upaya promosi kesehatan dan pencegahan penyakit.
- c. Memfasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas sumberdaya manusia yang peduli di bidang kesehatan masyarakat.
- d. Memfasilitasi pembinaan, pengembangan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat di perdesaan.
- e. Menumbuhkembangkan budaya perilaku hidup bersih dan sehat.



3. Sasaran

Sasaran dibentuknya Komite Kesehatan Desa, antara lain :

- a. Terwujudnya partisipasi, motivasi dan kepedulian masyarakat yang tinggi dalam percepatan pembangunan kesehatan yang berbasis kemandirian masyarakat.
- b. Terwujudnya fasilitasi, pemberdayaan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
- c. Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, integrasi, dan sinergisitas kegiatan dan program pembangunan kesehatan di perdesaan.

BAB II **PENGERTIAN, STRATEGI, PENDEKATAN DAN PRINSIP** **KOMITE KESEHATAN DESA**

A. Pengertian

Komite Kesehatan Desa adalah suatu wadah kelembagaan atau forum stakeholders yang peduli/militansi dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, meningkatkan kepedulian/kesadaran masyarakat dan mempercepat pembangunan kesehatan di perdesaan yang berbasis kemandirian masyarakat, beranggotakan 3 (tiga) orang untuk setiap desa, dengan masa bakti 1 (satu) tahun anggaran dan dapat diperpanjang serta diberikan insentif/biaya operasional dan fasilitas lainnya yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya yang, dibentuk dengan Peraturan Bupati Kubu Raya.

Komite Kesehatan Desa ini merupakan kelembagaan sosial kemasyarakatan yang keanggotaannya terdiri dari beberapa kader/individu yang peduli/militansi di bidang kesehatan untuk membantu Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam percepatan pembangunan kesehatan berbasis kemandirian masyarakat yang dalam operasionalisasi kegiatannya bermitra, berkolaborasi, bekerjasama dan bersinergis dengan petugas maupun kelembagaan/organisasi kemasyarakatan lainnya.

Keberadaan Komite Kesehatan Desa ini juga mendorong dan memperkuat Desa Siaga, memfasilitasi dan menggerakkan partisipasi masyarakat terutama di bidang promosi kesehatan dan pencegahan



penyakit menular dan tidak menular yang dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi dan tanggung jawabnya difasilitasi Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.

B. Strategi

Untuk tercapainya tujuan dan sasaran kegiatan Komite Kesehatan Desa secara efektif dan efisien, maka perlu ditetapkan strategi pelaksanaan kegiatan Komite Kesehatan Desa, yaitu :

1. Melibatkan peran serta/partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan pembangunan kesehatan yang ada di perdesaan mulai dari tahap perencanaan sampai tahap pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.
2. Mengintensifkan upaya-upaya pemberdayaan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat di bidang pembangunan kesehatan, promosi kesehatan dan pencegahan penyakit.
3. Memberikan tanggungjawab, ruang gerak dan peran yang lebih luas kepada masyarakat dan stakeholders lainnya untuk berpartisipasi dan proaktif dalam pembangunan kesehatan di perdesaan.
4. Menerapkan dan mengedepankan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, kolaborasi, dan kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan dan program Komite Kesehatan Desa.

C. Pendekatan

Setiap Desa dalam sembilan kecamatan akan dibentuk Komite Kesehatan Desa yang keanggotaannya terdiri dari kader-kader kesehatan dan orang/tokoh masyarakat mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan permasalahan kesehatan di pedesaan. Adapun pendekatan kegiatan Komite Kesehatan Desa, antara lain :

1. Menggunakan desa yang merupakan bagian wilayah kecamatan sebagai lokasi kegiatan Komite Kesehatan Desa untuk mengharmonisasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kesehatan di perdesaan.
2. Memposisikan masyarakat dan stakeholders lainnya sebagai bagian dalam pelaku utama percepatan pembangunan kesehatan.



3. Mengutamakan nilai-nilai universal, nilai-nilai sosial budaya dan nilai-nilai kearifan tradisional dalam percepatan pembangunan kesehatan yang partisipatif.
4. Menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik nilai sosial budaya, sosial ekonomi dan kondisi geografis desa, melalui proses pembelajaran, kemandirian, dan keberlanjutan.

D. Prinsip

Pelaksanaan kegiatan Komite Kesehatan Desa dilakukan dengan berdasarkan pada prinsip, sebagai berikut :

1. **Keberpihakan kepada masyarakat.** Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan harus memprioritaskan kebutuhan masyarakat setempat dan memberikan peluang serta kesempatan yang lebih besar kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam kegiatan dan program Komite Kesehatan Desa.
2. **Transparan.** Kegiatan Komite Kesehatan Desa harus dilakukan secara terbuka/transparan sehingga dapat diketahui oleh berbagai pihak yang berwenang.
3. **Akuntabilitas.** Kegiatan Komite Kesehatan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan semua pihak yang berkompeten, sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
4. **Keberlanjutan.** Kegiatan Komite Kesehatan Desa wajib mempertimbangkan aspek keberlanjutan kegiatan.
5. **Partisipatif.** Dalam setiap tahapan kegiatan harus menggunakan metode yang memungkinkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) terlibat secara aktif dan proaktif.
6. **Spesifik.** Kegiatan yang dilaksanakan oleh Komite Kesehatan Desa harus fokus dan spesifik pada upaya percepatan pembangunan kesehatan yang berbasis kemandirian masyarakat.



7. **Terukur.** Kegiatan yang dilaksanakan oleh Komite Kesehatan Desa harus terukur dan mempunyai indikator yang jelas untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian percepatan pembangunan kesehatan yang berbasis kemandirian masyarakat.
8. **Dapat Dicapai.** Kegiatan yang dilaksanakan oleh Komite Kesehatan Desa harus realistis dan dapat dicapai dengan ukuran/kreteria yang jelas.
9. **Ketersediaan Sumberdaya Dan Waktu.** Kegiatan yang dilaksanakan oleh Komite Kesehatan Desa harus memperhitungkan ketersediaan dan keterbatasan sumber daya yang dimiliki, serta rentang waktu yang tepat.

BAB III

MEKANISME DAN RUANG LINGKUP KOMITE KESEHATAN DESA

A. Mekanisme Komite Kesehatan Desa

Mekanisme pelaksanaan Komite Kesehatan Desa dilakukan dari ***Persiapan, Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian, Evaluasi sampai dengan Pelaporan.***

1. Persiapan

Kegiatan persiapan yang dilakukan adalah pembentukan Komite Kesehatan Desa melalui suatu proses dan mekanisme yang ditetapkan dalam Pedoman Umum ini, serta merumuskan kebijakan umum, sasaran dan tujuan yang ingin dicapai, serta pengembangan strategi, program dan kegiatan Komite Kesehatan Desa, dan penetapan langkah kebijakan monitoring dan evaluasi. Di tingkat kecamatan Tahap Persiapan ini persiapan difasilitasi oleh Camat dan di tingkat desa oleh Kepala Desa, sedangkan di tingkat Kabupaten Tahap Persiapan ini dilaksanakan oleh Bupati melalui Kelompok Kerja Kesehatan Masyarakat yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Kubu Raya.



2. Perencanaan

Perencanaan yang disusun oleh Kelompok Kerja Kesehatan Masyarakat dan Komite Kesehatan Desa adalah perencanaan partisipatif yang melibatkan stakeholders terkait dalam menyusun dan menentukan program dan kegiatan prioritas peningkatan derajat kesehatan masyarakat, efisiensi dan efektifitas percepatan pembangunan kesehatan berbasis kemandirian masyarakat. Perencanaan partisipatif ini juga harus sinergis dengan program dan kegiatan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten Kubu Raya. Dalam Tahap Perencanaan ini telah disusun suatu perencanaan yang matang dan komprehensif terkait dengan pembentukan Komite Kesehatan Desa, sasaran, tujuan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan/dicapai, serta perencanaan monitoring dan evaluasi Komite Kesehatan Desa.

3. Pelaksanaan

Komite Kesehatan Desa dalam melaksanakan program kerja dan kegiatannya setelah proses persiapan dan perencanaan selesai dan telah tersedia anggaran untuk fasilitasi kegiatan Komite Kesehatan Desa yang secara spesifik Tahap Pelaksanaan sebagai berikut :

- a. Rekrutmen dan pengangkatan keanggotaan Komite Kesehatan Desa ;
- b. Pemberian pelatihan dan pembekalan teknis bagi keanggotaan Komite Kesehatan Desa ;
- c. Penyusunan rencana program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Komite Kesehatan Desa ;
- d. Pelaksanaan program kerja dan kegiatan Komite Kesehatan Desa ;

4. Pengendalian dan Pemantauan

Pengendalian dan pemantauan kegiatan Komite Kesehatan Desa dilakukan sejak persiapan, perencanaan sampai pelaksanaan. Unit pengendali dan pemantau kegiatan Komite Kesehatan Desa, yaitu :

- a. Pengendalian dan Pemantauan oleh Bupati Kubu Raya melalui Kelompok Kerja Kesehatan Masyarakat, Kecamatan dan Desa, yang dilakukan secara berjenjang dan bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan dilaksanakan oleh Komite Kesehatan Desa dan masyarakat sesuai dengan prinsip dan prosedur yang berlaku dan alokasi anggaran



dimanfaatkan sesuai dengan pencapaian target tujuan/sasaran yang ditetapkan.

- b. Pengendalian dan Pemantauan yang dilakukan oleh Komite Kesehatan Desa yaitu pengendalian dan pemantauan terhadap output dan outcome kegiatan yang dilaksanakan, dengan maksud perbaikan dan penyesuaian pelaksanaan program kerja dan kegiatan dapat dilakukan dengan segera.

5. Evaluasi

Evaluasi kegiatan Komite Kesehatan Desa dilakukan dalam rangka menilai kinerja Komite Kesehatan Desa dalam melaksanakan program kerja dan kegiatan sesuai dengan target kinerja, sasaran program dan kegiatan yang ditetapkan dapat tercapai serta bermanfaat, memberikan dampak yang positif, dan keberlanjutan. Evaluasi dilakukan secara berjenjang oleh Desa, Kecamatan, dan Kelompok Kerja Kesehatan Masyarakat.

6. Pelaporan

Komite Kesehatan Desa wajib menyampaikan laporan secara berkala pada periode waktu tertentu (setiap 3 bulan dan atau 6 bulan sekali) dan wajib menyampaikan laporan bulanan untuk menjamin akses dan substansi informasi secara cepat, tepat dan akurat kepada Bupati maupun kepada Kelompok Kerja Kesehatan Masyarakat dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Desa dan Camat.

B. Penyelenggaraan Kegiatan

Ujung tombak keberhasilan pelaksanaan kegiatan Komite Kesehatan Desa pada intinya adalah tergantung kepada komitmen dan kesungguhan anggota Komite Kesehatan Desa, masyarakat, Pemerintah dan stakeholders yang terkait dalam memberikan fasilitasi, motivasi, agen perubahan, kreatif dan inovatif dalam pembangunan kesehatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, disamping itu juga ditentukan oleh akurasi dan ketepatan penyusunan program kerja dan kegiatan Komite Kesehatan Desa dimulai dari tahap persiapan, perencanaan sampai dengan tahap pelaksanaan, pelaporan, monitoring dan evaluasi.



Tahap Perencanaan merupakan indentifikasi kebutuhan hingga proses perencanaan, pengusulan dan perumusan program kerja dan kegiatan mendesak yang diperlukan masyarakat sebelum tahap pelaksanaan. Dalam tahap ini peran pemerintah desa dan Kecamatan, sangat penting bagi penentuan keberhasilan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selaras dengan prinsip-prinsip good governance, sehingga program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat desa setempat.

Tahap pelaksanaan dan pengawasan merupakan tahap harmonisasi, sinkronisasi, sinergis dan terpadu dengan berbagai kegiatan yang oleh stakeholders lainnya yang berkaitan dengan program kerja dan kegiatan Komite Kesehatan Desa. Tahap pelaksanaan dan pengawasan harus menyentuh kepentingan masyarakat dan mengatasi permasalahan mendesak di bidang kesehatan yang dihadapi masyarakat desa.

Tahap Pelaporan atas program kerja dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Komite Kesehatan Desa melalui pemantauan dan evaluasi secara berkala maupun insidentil, baik yang menyangkut penggunaan dana maupun keterlibatan stakeholders serta dampak program kerja dan kegiatan dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat desa di bidang kesehatan. Tahap ini memberikan peluang bagi pengambil kebijakan dan pengurus Komite Kesehatan Desa untuk melakukan evaluasi terhadap keberlanjutan program kerja dan kegiatan, serta mengevaluasi kendala-kendala yang dihadapi untuk selanjutnya dilakukan perbaikan yang diperlukan pada program kerja dan kegiatan Komite Kesehatan Desa tahun berikutnya.


C. Tugas dan Tanggung jawab

Tugas dan tanggung jawab pelaksanaan program kerja dan kegiatan Komite Kesehatan Desa dilaksanakan secara hirarkhis pemerintahan. Hal tersebut dimaksudkan agar setiap pihak/instansi terkait memiliki tanggung jawab dalam mensukseskan pembangunan kesehatan di perdesaan. Adapun tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan Komite Kesehatan Desa sebagai berikut :

1. Komite Kesehatan Desa, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:



- a. Menyusun perencanaan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan yang mendesak dan mengatasi permasalahan di bidang kesehatan yang dikoordinasikan dan dikonsultasikan dengan Kelompok Kerja Kesehatan Masyarakat dan Instansi teknis terkait.
- b. Mendorong, memotivasi dan membentuk masyarakat untuk peduli, militansi dan berperan aktif dalam meningkatkan derajat kesehatan sebagai aset utama peningkatan kualitas sumber daya manusia.
- c. Memfasilitasi dan memprovokasi masyarakat untuk mandiri dalam mengatasi permasalahan kesehatan yang mendesak dan menyentuh langsung kepentingan masyarakat.
- d. Membangun komunikasi dan kerjasama/kolaborasi dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan program kerja dan kegiatan Komite Kesehatan Desa.
- e. Menerapkan strategi, pendekatan dan prinsip yang tercantum dalam Pedoman Umum ini untuk mewujudkan sasaran dan tujuan pelaksanaan program kerja dan kegiatan Komite Kesehatan Desa berdaya guna dan berhasil guna.
- f. Melakukan pembinaan dan pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah di bidang pembangunan kesehatan (pembangunan fisik maupun non fisik) yang berlokasi di pedesaan.
- g. Melakukan pendataan, identifikasi dan inventarisasi hal-hal lainnya yang berkaitan di bidang kesehatan masyarakat di pedesaan.
- h. Membangun dan mengembangkan partisipasi masyarakat dan pembiayaan untuk menunjang kegiatan Komite Kesehatan Desa bersumber dari masyarakat dan pihak lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- i. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab Komite Kesehatan Desa dengan sebaik-baiknya, bekerja dengan jujur, berdisiplin dan profesional, serta menjaga nama baik Komite Kesehatan Desa dan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
- j. Menggunakan fasilitas, sarana dan prasarana pemerintah sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.
- k. Menyampaikan laporan berkala (bulanan, semesteran, tahunan) maupun laporan insidental (hal-hal yang penting, mendesak dan emergensi) kepada Bupati Kubu Raya melalui Kelompok Kerja



Kesehatan Masyarakat dan tembusan laporan disampaikan kepada instansi/pihak/pejabat teknis terkait.

- l. Dalam melaksanakan tugas, bertanggung jawab kepada Bupati Kubu Raya.
 - m. Melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat di perdesaan.
2. Camat dan Kepala Desa, mempunyai tugas dan tanggung jawab, sebagai berikut :
- a. Camat dibantu para Kepala Desa melakukan identifikasi dan inventarisasi usulan/rencana perumusan, penetapan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan Komite Kesehatan Desa.
 - b. Mendorong dan memfasilitasi program kerja dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Komite Kesehatan Desa.
 - c. Memberikan rekomendasi/pertimbangan teknis terhadap calon anggota Komite Kesehatan Desa.
 - d. Melakukan pembinaan, koordinasi dan monitoring program kerja dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Komite Kesehatan Desa.
 - e. Melaksanakan tugas lainnya yang diserahkan oleh Bupati berkaitan dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Komite Kesehatan Desa.
3. Kelompok Kerja (Pokja) Kesehatan Masyarakat, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. Melakukan seleksi dan rekrutmen Calon Anggota Komite Kesehatan Desa sesuai dengan Pedoman Umum ini.
 - b. Menetapkan kelulusan seleksi Calon Anggota Komite Kesehatan Desa yang memenuhi syarat administrasi dan teknis dengan Keputusan Bupati Kubu Raya.
 - c. Melakukan koordinasi dan fasilitasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka mengefektifkan pencapaian tujuan/sasaran program kerja dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Komite Kesehatan Desa.
 - d. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan alokasi anggaran yang ada di SKPD untuk menunjang pembiayaan program kerja dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Komite Kesehatan Desa.



- e. Menyediakan dan memfasilitasi anggaran/keuangan sebagai dana stimulan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Kesehatan Desa, sesuai kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
- f. Memberikan pelatihan dan pembekalan teknis terkait dengan pelaksanaan tugas, tanggung jawab, program kerja dan kegiatan Komite Kesehatan Desa.
- g. Melakukan koordinasi, konsultasi, pengendalian, pembinaan, pengawasan, pelaporan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja dan kegiatan Komite Kesehatan Desa.
- h. Memberhentikan Anggota Komite Kesehatan Desa, dengan Keputusan Bupati Kubu Raya, apabila Anggota Komite Kesehatan Desa tersebut, :
 - 1). Berhenti/mengundurkan diri sebagai Anggota Komite Kesehatan Desa.
 - 2). Telah berakhir masa penugasan/penempatan sebagai Anggota Komite Kesehatan Desa.
 - 3). Tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum ini, melanggar peraturan perundang-undangan/ketentuan hukum yang berlaku, melakukan perbuatan tercela (asusila), melakukan tindak kejahatan dan kriminalitas lainnya.
- h. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, bertanggung jawab kepada Bupati Kubu Raya.
- i. Melaksanakan tugas lainnya yang diserahkan oleh Bupati berkaitan dengan Komite Kesehatan Desa.



D. Susunan Organisasi dan Keanggotaan Kelompok Kerja (Pokja) Kesehatan Masyarakat.

Susunan organisasi dan keanggotaan Kelompok Kerja (Pokja) Kesehatan Masyarakat sebagai berikut :

1. Pelindung : a. Bupati Kubu Raya.
b. Wakil Bupati Kubu Raya.
2. Penasehat : Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya
3. Pengarah : Asisten Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial Sekda Kabupaten Kubu Raya.
4. Ketua : Kepala Bappeda Kabupaten Kubu Raya.
5. Sekretaris : Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda Kabupaten Kubu Raya.
6. Anggota : a. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya.
b. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kubu Raya.
c. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kubu Raya.
d. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya.
e. Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial Setda Kabupaten Kubu Raya.

E. Kriteria dan Rekrutmen Komite Kesehatan Desa.

1. Kriteria Calon Anggota Komite Kesehatan Desa :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Berpendidikan minimal lulusan Sekolah Menengah atau sederajat.
- c. Penduduk desa yang bersangkutan dan berusia maksimal 40 tahun.
- d. Sehat jasmani dan rohani.
- e. Tokoh masyarakat/individu/aktivis/penggiat yang peduli dan militansi dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di perdesaan.
- f. Berpengalaman sebagai aktivis/penggiat atau bekerja di bidang kesehatan masyarakat minimal 2 tahun.
- g. Memiliki kemauan untuk bekerja dengan sungguh-sungguh, berdisiplin, profesional dan penuh tanggung jawab.
- h. Bersedia Sebagai Anggota Komite Kesehatan Desa.
- i. Menyampaikan permohonan/lamaran sebagai Calon Anggota Komite Kesehatan Desa kepada Bupati Kubu Raya melalui Bappeda Kabupaten Kubu Raya dengan melampirkan : 1). Fotocopy Ijazah



yang telah dilegalisir ; 2). Fotocopy KTP ; 3). Rekomendasi Kepala Desa ; 4). Rekomendasi Camat ; 4). Surat Pernyataan Bersedia Sebagai Komite Kesehatan Desa ; 5). Fotocopy Sertifikat/Pengalaman Bekerja atau sebagai Aktivistis/Penggiat di bidang kesehatan masyarakat ; 6). Pas Photo ukuran 3 cm x 4 cm = 3 Lembar. Permohonan tersebut masing-masing dibuat dalam rangkap 2 (dua).

2. Penetapan Anggota Komite Kesehatan Desa :

- a. Calon Anggota Komite Kesehatan Desa yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dan teknis, ditetapkan sebagai Anggota Komite Kesehatan Desa dengan Keputusan Bupati Kubu Raya.
- b. Penempatan Anggota Komite Kesehatan Desa di desa yang bersangkutan dilengkapi dengan Surat Tugas dan telah mendapatkan pembekalan/pelatihan teknis sebagai Komite Kesehatan Desa.
- c. Masa bakti penetapan dan penempatan Komite Kesehatan Desa berlaku selama satu tahun anggaran dan dapat diperpanjang kembali sesuai kebutuhan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.

3. Hak dan Fasilitas Yang Diterima Oleh Anggota Komite Kesehatan Desa :

Anggota Komite Kesehatan Desa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di desa yang bersangkutan, berhak mendapatkan antara lain :

- a. Honorarium/insentif setiap bulannya sebagai dana stimulan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
- b. Biaya Operasional kegiatan Komite Kesehatan Desa dapat bersumber dari masyarakat dan pihak lainnya yang sah dan tidak mengikat ;



- c. Perlengkapan dan fasilitas kerja lainnya sebagai penunjang kegiatan Komite Kesehatan Desa. Untuk pengadaan perlengkapan dan fasilitas kerja dapat bersumber dari partisipasi masyarakat/pihak lainnya maupun bersumber dari APBD Kabupaten Kubu Raya yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya ;

F. Bentuk, Jenis Kegiatan dan Pendanaan Komite Kesehatan Desa.

1. Bentuk dan Jenis Kegiatan Komite Kesehatan Desa.

Bentuk dan jenis kegiatan Komite Kesehatan Desa, antara lain :

- a. Melakukan pendataan, identifikasi dan inventarisasi yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat di perdesaan antara lain : Gizi Buruk, Kecukupan Pangan, Penyakit Menular, Angka Kematian Ibu Melahirkan, Angka Kematian Balita, Penyakit Menular, Demam Berdarah, Kaki Gajah, Sanitasi Lingkungan, Pemukiman Kumuh, dan lain-lain).
- b. Mengadakan penyuluhan/sosialisasi/advokasi/desiminasi tentang kesehatan masyarakat dan pencegahan penyakit menular maupun yang tidak menular.
- c. Memfasilitasi dan melakukan pemantauan pelaksanaan Program Jamkesmas/Jamkesda/Posyandu/Poskesdes, dan lain-lain.
- d. Memfasilitasi peningkatan kapasitas dan pemberdayaan kemandirian masyarakat di bidang kesehatan.

2. Pendanaan Kegiatan Komite Kesehatan Desa

Pendanaan untuk membiayai program kerja dan kegiatan Komite Kesehatan Desa dapat bersumber dari APBD Kabupaten Kubu Raya, dana partisipasi masyarakat maupun sumbangan pihak ketiga (Dana CSR, Sponsorship, dan lain-lain) yang tidak mengikat.



G. Indikator Keberhasilan Komite Kesehatan Desa.

Indikator keberhasilan Komite Kesehatan Desa, antara lain :

- a. Meningkatnya pengetahuan dan kepedulian/militansi masyarakat di bidang kesehatan dan pencegahan penyakit.
- b. Meningkatnya upaya kesehatan masyarakat yang berbasis kemandirian masyarakat.
- c. Menurunnya Angka Gizi Buruk, Angka Kematian Ibu Melahirkan, Angka Kematian Balita sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2014 dan MDGs.
- d. Menurunnya penyakit menular dan tidak menular.



BAB IV PENUTUP


Ketentuan yang tertuang dalam dokumen Pedoman Umum ini menjadi acuan/pedoman pelaksanaan Komite Kesehatan Desa, dan bersifat mengikat semua pihak/instansi/stakeholders terkait, dari tingkat desa, kecamatan dan kabupaten. Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman Umum ini akan diatur lebih lanjut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Pedoman Umum ini.

Demikian Pedoman Umum ini disusun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 23/8/2010
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


HUSEIN SYAUWIK
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2010 NOMOR 55




LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI KUBU RAYA

NOMOR : 55 TAHUN 2010

TANGGAL : 23 - 8 - 2010

TENTANG : PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN KOMITE
KESEHATAN DESA KABUPATEN KUBU RAYA

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KOMITE KESEHATAN DESA KABUPATEN KUBU RAYA**



Keterangan :

----- = Garis Koordinasi

————— = Pelaksana

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal... 23/8/2010
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

HUSEIN SYAUWIK
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN... 2010... NOMOR... 55

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN